



PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jl. Temburun, RT XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Temburun, RT XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Julii 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp tanggal 55 Juli 2023 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Siantan Timur,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX
X, tertanggal XXXXXXXX pada saat itu Pemohon berstatus Duda dan
Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl Tanjung, Gg. Bawal RT XXXXXXXX Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kurang lebih 1 Minggu;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniaai anak;
4. Bahwa sejak 20 Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal pemohon memberi nafkah senilai Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);
 - 4.2 Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon lebih kurang selama 3 bulan;
 - 4.3 Bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri menyiapkan pakian bekerja dan menyiapkan makan sehari-hari;
5. Bahwa akhir perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Mei 2023 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut di atas sedangkan Pemohon pindah ke mess pengurus mesjid Agung Kepulauan Anambas, di Jl. Tanjung momog, RT 003 RW Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon sudah berusaha memperbaiki hubungan Antara Pemohon dan Termohon namun tiak berhasil;
7. berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXI) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarempa tahun 2023;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, atas nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia berdamai dengan Termohon kemudian mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa Nomor 05/Prodeo/2023/Pa. Trp tanggal 24 Juli 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarempa;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, upaya tersebut ditanggapi baik Pemohon dengan menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa keinginan Pemohon tersebut dapat dikabulkan meskipun tanpa persetujuan Termohon karena Termohon belum memberikan jawaban. Oleh karenanya Ketua Majelis perlu menuangkan dalam bentuk penetapan, berdasarkan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan memperhatikan pasal Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama tarempa tahun 2023;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Trp dari Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Trp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tarempa tahun 2023 sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wendri, S.Ag., M.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I. M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp,00 |
| c. Redaksi | Rp,00 |
| 2. Proses | Rp70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp,200.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)